



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

PENETAPAN

NOMOR: 007/PEN-A/MK/V/2023/KIP-JTG

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor: 068/SI/IV/2022;

Membaca : 1. Surat Pemohon tertanggal 14 April 2022 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal yang sama dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Register nomor: 068/SI/IV/2022 tertanggal 14 April 2022, antara:

N a m a : Muhammad Hidayat S

Alamat : Taman Pulo Gebang Jl. Gebang Mas 9 Blok B
No.8, RT 8 RW 13 Kec. Cakung Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Kota Tegal

Alamat : Jl. Ki Gede Sebayu No 12 Tegal

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ilham Prasetyo, S.Sos, M.Si, Drs. Markus Wahyu Priyono, Slamet Wahyono, S.STP, M.Si, Budio Pradibto, SH, Nuryani, S.STP, MM, Intan Selasie Indranita, SH, M.Kn, Niken Tri Haryati, SH sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Sekretaris Daerah Kota Tegal nomor 180/029 tertanggal 30 Mei 2023. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/PEN-A/V/2023/KIP-JTG tertanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukkan Majelis Komisioner;
3. Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 009/PEN-M/V/2023/KIP-JTG tertanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Mediator;



- Menimbang** :
1. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi publik *a quo* dalam proses adjudikasi non litigasi;
 2. Bahwa Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang Adjudikasi Nonlitigasi pada persidangan tanggal 22 Mei 2023, Pihak Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas.
 3. Bahwa Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang Adjudikasi Nonlitigasi pada persidangan tanggal 30 Mei 2023, namun Pihak Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan yang jelas.
 4. Bahwa Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang Adjudikasi Nonlitigasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023 Pihak Termohon hadir.

Mengingat : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 beserta Penjelasannya Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MENETAPKAN

Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Setiadi SH, MH selaku Ketua merangkap Anggota, Indra Ashoka Mahendrayana, SE dan Sutarto, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Muhammad Adib Algani, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Setiadi SH, MH

Anggota Majelis

Ttd

Indra Ashoka Mahendrayana, SE

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto, SH, M.Hum,

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Adib Algani, SH



Untuk Salinan Penetapan Gugur No 007/PEN-A/MK/V/2023/KIP-JTG ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Seputang, 30 Mei 2023



Panitia Pengganti

Muhammad Adib Algani, SH